



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 100.3.3.2/ 17-3 /DPMD/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA LAKEA II KECAMATAN LAKEA
PERIODE 2020 - 2028

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Lakea II Kecamatan Lakea Periode 2020–2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Nomor : 7205-KM-21032024-0001 Nama **SAMIN HUSAIN** Tanggal 21 Maret 2024;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea II Kecamatan Lakea Nomor : 005-02/BA.RMK-PAW/BPD-LK II/IV/2024 Tanggal 01 April 2024 Nama **KASMIR**;
3. Surat Pengantar Camat Lakea Nomor : 141/40.287/Camat Tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA LAKEA II KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.**

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Lakea II Kecamatan Lakea Periode 2020-2028 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan lampiran II yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud tercantum pada Diktum KESATU Lampiran I segala hak dan kewajibannya dicabut dan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa.

KETIGA : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2020-2028.
- KELIMA : Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 09. Januari 2025

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LAKEA II KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.

NOMOR : 100.3.3.2/ 17.3 /DPMD/2025

TANGGAL : 09 Januari 2025.

No.	Anggota BPD yang diberhentikan				Keterangan
	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan	
	1	2	3	4	5
1.	SAMIN HUSAIN	Anggota BPD	65 Tahun	-	Surat Pengantar Camat Lakea Nomor : 141/40.287/Camat Tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA LAKEA II KECAMATAN LAKEA PERIODE 2020 – 2028.
NOMOR: 100.3.3.2/ 17-3 /DPMD/2025
TANGGAL : 09 Januari 2025.

No.	Pengganti Antar Waktu Anggota BPD				
	Nama	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
	1	2	3	4	5
1.	K A S M I R	37 Tahun	SMA	Anggota BPD Antar waktu	Surat Pengantar Camat Lakea Nomor : 141/40.287/Camat Tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Lakea II Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Masa bhakti 2020-2028

Pj. BUPATI BUOL,


M. MUCHLIS